	Nomor SOP B-1488/HM.130/H.12-5/10/2023
Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	Tanggal Pembuatan 13 Oktober 2023
	Tanggal Revisi
	Tanggal Efektif
	Disahkan oleh Kepala BSIP Kepulauan Bangka Belitung,
BSIP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	Dr. Agus Wahyana Anggara, S.Si., M.Si
	Nama SOP SOP KONSULTASI DAN REKOMENDASI INFORMASI STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana				
 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Peraturan Pemerintah No 96 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Publik Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 13 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian 	Mampu berkomunikasi dengan baik Memiliki pengetahuan mengenai standardisasi instrumen pertanian Menjabat sebagai pejabat fungsional				
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan				
- SOP permohonan informasi publik - SOP pengaduan masyarakat	- Komputer - Alat tulis - Bahan publikasi sesuai topik layanan				
Peringatan	Pencatatan dan pendataan				
SOP ini perlu dilaksanakan agar layanan terlaksana dengan baik	Laporan pelayanan konsultasi dan rekomendasi informasi standardisasi pertanian				

NO: 8 - 1488/Hm. 130/H.125/10/2023 SOP KONSULTASI DAN REKOMENDASI INFORMASI STANDARDISASI PERTANIAN BSIP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

No.	Kegiatan	Pengguna layanan	Pelaksana			Mutu Baku				
			Petugas layanan	Kepala Balai	SubKoordinator	Pelaksana Layanan	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1	Mengisi buku tamu dan menuliskan data diri sesuai KTP/kartu identitas lainnya yang berlaku	\bigcirc					KTP/Kartu Identitas	5 Menit	Buku Tamu	
2	Menerima, mencatat, dan menyampaikan permohonan layanan kepada pejabat berwenang		•				Surat Permohonan	5 menit	Surat	
3	Mendisposisikan permohonan kepada pelaksana layanan			-			Surat permohonan	1 hari	Disposisi	
4	Menghubungi pelaksana layanan untuk melakukan pelayanan sesuai dengan permohonan pengguna layanan (jika permohonan langsung);					+ 1	Surat/ formulir permohonan atau disposisi	10 menit	Dokumen	
5	Menyiapkan rekomendasi dan informasi yang dibutuhkan. Apabila rekomendasi/informasi belum tersedia, maka petugas layanan menyiapkan keterangan tertulis yang ditandatangani oleh Subkoordinator yang berwenang; dan Untuk informasi/data yang dikecualikan, diterbitkan surat penolakan permohonan	•					Surat permohonan atau disposisi	1 jam	Dokumen	
6	Melakukan pelayanan konsultasi/ rekomendasi/ informasi sesuai permohonan pengguna layanan						Dokumen rekomendasi atau informasi	1 jam	Dokumen	
7	Mengambil rekomendasi/informasi mengambil rekomendasi/informasi yang telah disiapkan oleh petugas layanan.						Dokumen	10 menit	Dokumen	
8	Mengisi form Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang disediakan oleh petugas layanan						Formulir SKM	10 menit	Dokumen	
9	Mendokumentasikan				—		Data SKM	5 menit	Data	